



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3765-3771

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan BUMD Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Ronny A. Maramis¹, Brandon Ridle Julio Tumanduk², Dani R. Pinasang³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: brandontumanduk@gmail.com¹

Abstrak

Diperlukan Upaya serta langkah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dari pemerintah daerah dengan meningkatkan sumber pendapatan daerah untuk peningkatan perkembangan, pertumbuhan serta pembangunan daerah dan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah salah satunya ialah membentuk suatu BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah agar menunjang sumber pendapatan asli daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta untuk pembangunan daerah dan nasional. BUMD mempunyai posisi yang sangat penting juga strategis untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. BUMD merupakan badan usaha yang modalnya sedikit maupun seluruhnya dimiliki daerah. Daerah dalam hal ini bisa melakukan penerapan modal pada BUMD seperti yang tercantu pada pasal 304 Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan dilakukan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan BUMD atas dasar peraturan perundang-undangan serta untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pada pengelolaan keuangan BUMD. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan BUMD harus memperhatikan padamenetapkan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari segi perencanaan dan dari segi pembiayaan untuk mewujudkan tujuan dari pendirian BUMD.

Kata Kunci: *Kewenangan; Pemerintah Daerah; Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*

Abstract

In the context of implementing regional autonomy, regional governments need steps and efforts to increase regional revenue sources in order to increase growth, development, regional development and meet the needs of the regional community itself. One of the efforts that can be made by the regional governments is to form a regional-owned enterprise to support regional original income sources to realize community welfare and for regional and national development. Regional Owned Enterprises (BUMD) have a very important and strategic position in supporting the implementation of regional autonomy. Regional owned enterprises are business entities whose capital is wholly or partly owned by the region. Regions, in this case, can invest in regionally owned enterprises as stated in Article 304 of Law number 23 of 2014 concerning Regional Government. This legal research aims to analyze the regulation of regional government authority in the financial management of regionally owned business entities based on laws and regulations and to analyze the exercise of authority in the financial management of regionally owned business entities. The research method is through a normative juridical approach. The results of the study show that the regulation and implementation of regional government authority in managing the finances of regionally owned enterprises must pay attention to establishing a regionally owned enterprise from a planning and financing perspective to realize the objectives of establishing a regionally owned enterprise.

Keywords: Authority, Local Government, Regional Owned Enterprises (BUMD)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kesatuan terbagi atas beberapa provinsi, dan provinsi-provinsi tersebut juga terbagi atas beberapa kabupaten dan kota dengan pemerintahan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, terkecuali beberapa hal yang menjadi wewenang pemerintah pusat diatur oleh aturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan diatur oleh UU. Suatu Negara dalam hal ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi dan pelaksanaan otonomi daerah dalam hal ini daerah berhak mengatur serta mengurus semua urusan rumah tangganya sendiri (otonom) dan kewenangan pemerintah pusat adalah urusan pemerintahan. Hans Kelsen berpandangan bahwa Otonomi Daerah merupakan satu gabungan langsung antara gagasan-gagasan demokrasi dan gagasan-gagasan desentralisasi.

Otonomi daerah pada prinsipnya menjelaskan bahwa kewajiban, tugas serta kewenangan penyelenggaraan sudah ada serta mampu bertumbuh kembang sesuai dengan potensi juga karakteristik masing-masing daerah. BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh daerah entah sedikit maupun seluruhnya, seperti yang dijabarkan oleh UU

Pemda. Dalam hal ini daerah bisa melaksanakan penerapan modal terhadap BUMD seperti pada pasal 304. BUMD meliputi dua, yakni Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) serta Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) yang bertujuan pada umumnya memberikan kegunaan untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kegunaan umum berbentuk barang juga jasa yang berkualitas, pelayanan yang memenuhi kebutuhan vital sesuai dengan keadaan masyarakat, karakteristik serta potensi daerah yang terkait dengan berlandaskan tata kelola yang baik oleh perusahaan serta berorientasi pada *profit*. Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) yaitu seluruh modal yang dimiliki satu daerah yang bukan dibagi berdasarkan saham, di sisi lain Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) ialah perseroan terbatas dimana modalnya dibagi atas semua saham atau sedikitnya 51% dari saham dipegang satu daerah. BUMD dalam pengelolaannya seperti yang dijelaskan pada pasal 343 yaitu pengelolaan BUMD yang memenuhi sedikit unsur sebagai berikut, yaitu prosedur penerapan modal, organ serta kepegawaian, prosedur evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, pengguna keuntungan, penugasan pemerintah daerah, pinjaman satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan serta ketentuan selanjutnya yang diatur oleh PP. UU Pemerintahan Daerah dalamnya dijelaskan bahwa suatu sumber pendapatan daerah ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu diantaranya berasal dari pemisahan pengelolaan hasil kekayaan daerah. Bagian keuntungan dari BUMD serta hasil kerja sama bersama pihak ketiga merupakan pemisahan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola BUMD, sesuai dengan kewenangannya yaitu Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai Pasal 58 Undang-Undang Pemda. Akan tetapi, pada praktiknya sering terjadi ketidakjelasan visi misi pemerintah daerah dalam pembentukan BUMD, tidak teraturnya perencanaan dan pembiayaan pembentukan BUMD serta tidak maksimal pengawasan internal dan eksternal membuat BUMD rentan terjadi tindak pidana korupsi. Melihat bahwa bentuk hukum dari BUMD tersebut tunduk pada UU Pemda (No. 23 thn 2014) juga UU PT (No. 40 thn 2007).

Penelitian ini fokusnya berdasarkan latar belakang masalah di atas, yakni bagaimana pengaturan kewenangan pemda terhadap pengelolaan BUMD didasari peraturan perundang-undangan serta bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah pada pengelolaan keuangan BUMD

METODE PENELITIAN

Jenis atau macam penelitian menyentuh pada jenis penelitian deskriptif analisis dengan metode penelitian normatif serta jenis data sekunder yang merupakan bentuk interpretasi yang diperoleh dari seluruh Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder serta Bahan Hukum Tersier. Contoh bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Norma dasar atau pembukaan UUD 1945, UU Perusahaan Daerah (UU No. 5 thn 1962), UU PT (UU No. 40 thn 2007), UU Pemda (UU No. 23 thn 2014) dan PP mengenai BUMD (PP No. 54 thn 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dari sisi penelitian normatif yakni penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum seperti dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen hasil penyidikan terhadap kasus dan fakta" lapangan yang bertujuan untuk melihat kenyataan hukum. Teknik pengolahan data yang dipakai dalam menganalisa bahan hukum diatas ialah memakai penelitian hukum dari sudut yuridis normatif. Analisis data yang dilakukan adalah mempersiapkan literatur yang relevan dengan judul penelitian ini yakni terkait dengan aturan perundang-undangan serta instrumen penegakan hukum yang mengupayakan terciptanya kesejahteraan masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan untuk menopang pembangunan daerah tersebut. Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu Pendekatan UU (*Statute Approach*), Pendekatan Sejarah (*History Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) serta Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah ialah aset penting bagi pemerintah daerah guna berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. BUMD yang dahulu diketahui sebagai perusahaan daerah di Indonesia pertama kali diketahui di Hindia Belanda. Perusahaan daerah sebelumnya diatur pada UU Perusahaan Daerah. Setelah diundangkan UU Pemda secara otomatis regulasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah tunduk pada UU Pemda. Sesuai dengan ketentuan UU Pemda, pasal 331 ayat (3) Karakteristik serta klasifikasi BUMD sebagai kesatuan usaha dibagi atas 2 bentuk, yakni Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) serta Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA). Adanya PP No. 54 Thn 2017 mengenai BUMD yang adalah aturan pelaksanaan dari UU Pemda, pemerintah daerah bisa mengakomodir perubahan status (bentuk hukum BUMD) serta prosedur pengaturan yang nanti berdampak pada pengelolaan BUMD dan kepemilikan modal BUMD sesuai dengan

ketentuan UU Pemda. Pasal 7 aturan BUMD mengatur bahwa pendirian BUMD didirikan bertujuan antara lain, tuk bermanfaat pada perekonomian daerah, menyelenggarakan manfaat umum seperti penyediaan barang juga jasa yang berkualitas untuk menjamin hajat hidup orang banyak sesuai dengan keadaan, karakteristik dan potensi daerah yang terkait atas dasar pengelolaan yang baik oleh perusahaan; serta menghasilkan *profit* atau laba. Pengelolaan BUMD Berupa Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) serta Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) dalam Pasal 343, harus memuat 14 unsur yaitu, prosedur penerapan modal, organ serta kepegawaian, prosedur evaluasi, prosedur perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, pengguna laba, penugasan pemerintah daerah, pinjaman satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. BUMD telah membedakan tujuan umum serta tujuan khusus didirikan BUMD. Berdasarkan pasal 8 juga penafsirannya, pendirian BUMD Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) lebih diutamakan dalam rangka memberikan manfaat umum berbentuk penyediaan barang serta jasa yang berkualitas tinggi kepada masyarakat atas dasar pengelolaan yang baik oleh perusahaan.

Sedangkan tujuan khusus didirikannya Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) adalah untuk mengusahakan keuntungan dan memenuhi sepenuhnya ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas hingga bisa membawa kegunaan bagi perekonomian daerah pada umumnya. BUMD yang berupa Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) semua modalnya dimiliki daerah bukan dibagi berdasarkan saham. Berbeda dengan BUMD yang berupa Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) yang modalnya dibagi atas saham yang dimiliki oleh daerah secara keseluruhan atau sekurang-kurangnya 51%.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kepala daerah adalah orang yang mempunyai kewenangan mengelola keuangan daerah. Tanggung jawab kepala daerah atas pengelolaan keuangan daerah salah satunya termasuk laporan keuangan daerah yang berisikan laporan keuangan BUMD. Itu menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah ialah badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah perlu mengoptimalkan peran BUMD dalam aliran pendapatan daerah. BUMD yang sebagian besar bahkan semua modalnya dipunyai oleh pemerintah daerah lewat kekayaan daerah sendiri yang dipakai sebagai modal penyerta dalam BUMD. Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah pada kerangka regulasi sudar tertera pada pasal 304 dan pasal 331 sampai pada pasal 343 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pengaturan lebih terkait dengan tata kelola BUMD lebih lanjut diatur pada aturan BUMD.

Pendirian BUMD pada dasarnya bertujuan memberikan kegunaan untuk pertumbuhan ekonomi daerah, saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memperoleh manfaat, profit atau keuntungan. Menunjukkan adanya hubungan antara peran BUMD dengan melaksanakan otonomi daerah oleh pemerintah daerah yang dituntut harus mengatur serta mengurus urusan sendiri merupakan tujuan pendirian yang dimaksud pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya seperti yang tertera pada pasal 1 angka 6 UU Pemda. Berdasarkan Pasal 8 aturan BUMD, Bentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) adalah mengutamakan manfaat umum seperti penyediaan barang juga jasa sesuai keadaan, karakteristik serta potensi daerah terkait. Bedanya Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan UU PT yang berdasarkan ketentuan undang-undang perseroan terbatas yang diarahkan untuk lebih mencari keuntungan. Kewenangan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), pemerintah ialah satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Pendirian Perusahaan Umum Daerah bermaksud dan bertujuan untuk menjalankan usaha dalam pelayanan untuk kepentingan umum berbentuk penyediaan barang serta jasa yang berkualitas tinggi serta sekalian memperoleh profit atas dasar kaidah-kaidah bisnis tersebut. Secara khusus, pada pasal 334 ayat (1) UU Pemda, yang dimaksud Perusahaan Umum Daerah ialah BUMD yang semua modalnya dipegang oleh satu daerah serta tak boleh dibagi berdasarkan saham. Dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), peran sentral yang dimiliki kepala daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA). Kewenangan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), PERSERODA diatur dalam pasal 339 ayat (1) UU Pemda adalah BUMD yang berupa perseroan terbatas yang modalnya dibagi berdasarkan saham yang dimiliki oleh suatu daerah yang seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51%. Seperti yang tertera pada pasal 331 UU Pemda dimana pendirian BUMD ditentukan oleh Peraturan Daerah, demikian juga dengan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).

SIMPULAN

Pengaturan kewenangan Pemda pada pengelolaan keuangan BUMD pasca diundangkan UU Pemda, BUMD dibagi atas dua macam yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) serta Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA). PERUMDA adalah semua modalnya dimiliki daerah, sedang PERSERODA adalah modalnya dibagi atas saham yang semuanya maupun sebagian kecil sekitar 51% saham dimiliki oleh suatu daerah. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan BUMD dapat dilihat dari bentuk hukum BUMD yakni bentuk hukum Perumda dan Bentuk Hukum Perseroda. Bentuk Hukum dibentuk agar bisa mendirikan BUMD untuk pengelolaan potensi daerah,

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan pelayanan pada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat, sedangkan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah dibuat dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah yang menghasilkan profit dan menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi pembangunan.

Pengaturan Kewenangan pemerintah daerah pada pengelolaan keuangan BUMD harus memperhatikan penetapan dalam membuat sebuah BUMD dari segi perencanaan serta dari segi pembiayaan. Harmonisasi pengaturan perundangan yang berhubungan dengan BUMD harus dilaksanakan, karena selama ini terkesan bahwa peraturan mengenai BUMD tidak diatur secara spesifik, sebagaimana pengaturan BUMD ini di atur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, seakan menganaktirikan BUMD padahal BUMD sendiri tidak sederhana dalam pengaturannya. Diharapkan juga peran Kepala Daerah dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mampu untuk sadar akan hukum dan tidak melewati kewenangannya dalam menciptakan produk-produk hukum di daerahnya yang berhubungan dengan BUMD dan tidak bertentangan dengan pengaturan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Gadis Raynita. "BUMD (BUMD) yang belum berubah status menjadi Perumda atau Perseroan". *Notary Law Journal*. Vol. 1 Issue 2: 2022.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media. 2014.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Kencana. 2014.
- Muryanto, Yudhi Taruno. *Tata Kelola BUMD*. Solo: Intrac Publishing. 2017.
- Pradhana, Ryan Surya. "Wewenang Kepala Daerah dalam Pengelolaan BUMD". *Jurnal Hukum Peratun*. Vo. 2 No. 2: 2019.
- Said, M. Natzir. *Perusahaan-Perusahaan Pemerintahan Di Indonesia* (Ditinjau dari segi Hukum Perusahaan).
- <https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah/>, diakses pada 30 Mei 2023.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah